



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR 397 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN PENGHARGAAN PELAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) KPU KABUPATEN/KOTA TERBAIK KATEGORI  
 PENYAMPAIAN KARTU KENDALI SPIP DAN BUKTI DUKUNG SECARA  
LENGKAP TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau melakukan evaluasi serta menilai Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten/Kota Terbaik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten/Kota Terbaik untuk Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per- 1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENGHARGAAN PELAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KPU KABUPATEN/KOTA TERBAIK KATEGORI PENYAMPAIAN KARTU KENDALI SPIP DAN BUKTI DUKUNG SECARA LENGKAP TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan KPU Kabupaten/Kota peraih penghargaan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terbaik untuk Kategori Penyampaian kartu Kendali SPIP dan Bukti Dukung secara lengkap tahun 2022 yaitu :
1. Terbaik I : KPU Kabupaten Rokan Hilir
  2. Terbaik II : KPU Kota Dumai
  3. Terbaik III : KPU Kabupaten Kuantan Singingi
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 29 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
Ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

